1. . **STANDAR PELAYANAN POLI GIGI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 Tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1035/Menkes/SK/IX/1998 Tentang Perawatan Gigi.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan izin kerja perawatan Gigi.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02 /menkes/62/2015 tentang Panduan praktik klinis bagi Dokter gigi
 |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | 1. Persyaratan Tehnis :

- Pasien datang sendiri atau didampingi keluarga1. Persyaratan Administrasi

- ada Kartu Personal fowder/rekam medis- Kartu Jaminan (Kartu BPJS, KIS, dll) |
| 3 | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pasien/klien yang akan berobat ke poli gigi mendaftar di Loket pendafatran
2. Setelah terdaftar, pasien menuju ke poli Gigi.
3. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian
4. Pasien dipersilahkan duduk di Dental unit.
5. Petugas menganamnesa pasien
6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik
7. Petugas menegakkan diagnose penyakit
8. Petugas melakukan terapi
9. Pasien/Klien dipersilahkan mengambil obat (bila perlu)
10. Pasien/Klien pulang
 |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 10 – 20 Menit |
| 5 | Biaya/tarif | Sesuai Perda dan sesuai dengan jaminan |
| 6 | Produk pelayanan | * Pemeriksaan Kesehatan Gigi
* Penambalan Gigi
* Pencabutan Gigi.
* Pelayanan Rujukan:
1. Internal (di dalam puskesmas)
2. External ( di Luar Puskesmas) seperti RS.
* Pemberian resep obat
 |
| 7 |  Sarana, Prasarana, dan atau fasilitas | * Ruangan Poli Gigi:
* Meja Kabinet
* Lemari alat
* Dental Unit
* Kompresor
* Tensimeter
* Stetoskop
* Handpiece
* Diamond bur
* Kaca Mulut
* Sondle
* Excavator
* Pinset
* Plastik filling
* Semen Stopper
* Spatula Semen
* Burnisher
* Tang Cabut dewasa
* Tang Cabut Anak
* Bein
* Crier
* Glass Plate
* Agate Spatel
* Mortar and Pestle
* Papper Pad
* Nier Bekken
* Tempat Kapas
* Gelas Kumur
 |
| 8 | Kompetensi pelaksana | 1. Dokter Gigi
2. D III Keperawatan Gigi
 |
| 9 | Pengawasan | Internal :* Kepala Puskesmas
* Kepala Sub Bagian Tata Usaha
* Tim Audit Internal Puskesmas

Eksternal :* Inspektorat
* BPK
* BPKP
* ORI
* LSM
 |
| 10 | Penanganan, Pengaduan, saran, dan masukan | Masyarakat memberikan masukan lisan langsung tertulis melalui:* Web site

Kotak Saran kepada unit pengaduan Puskesmas Temindung :* SMS (0816451711)
* SMS ( 0823-5048-3330)
* Telepon (0541-766301)
* Email ( pkm.temindung@yahoo.com)
* Pengaduan Langsung

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh Kepala Puskesmas dan KepalaTataUsaha Puskesmas Temindung |
| 11 | Jumlah Pelaksana | Dokter Gigi 2 OrangPerawat Gigi 2 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh dokter gigi dan perawat gigi yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun. |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan | Keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem1. Di buatkan standar sarana yang akan di konsumsi oleh pasien dan keluarga
2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan pengurangan tingkat infeksi penyakit dengan cara adanya antiseptik di ruangan keamanan dan keselamatan pasien dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem yaitu:
* Di buatkan standar sarana yang akan di konsumsi oleh pasien dan keluarga
* Pasien Safety yaitu dengan mengutamakan pengurangan tingkat infeksi penyakit dengan cara adanya antiseptik di ruangan.
 |
| 14 | Evaluasi Kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik) |
| 15 | \*)……………….. | ……………………………….. |

\*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

KEPALA UPT. PUSKESMAS TEMINDUNG

dr. Bambang Soeyanto

Penata TK.I IIId

NIP. 197110072007011018